

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah memberikan tuntunan jalan bagi kehidupan manusia, dan zakat adalah salah satu dari bentuk hidup bersosial yang peduli dengan sesama manusia, dimana fungsi dari zakat itu sebagai jembatan untuk mempererat serta mengokohkan hubungan kasih sayang antar umat manusia. Selain itu zakat juga adalah bukti dari bentuk kongkrit ajaran Islam tentang persaudaraan serta ajang dalam tolong menolong.¹

Setiap muslim memiliki kewajiban dalam pelaksanaan ibadahnya, diantaranya adalah menunaikan zakat yaitu rukun Islam yang ketiga. zakat merupakan sebagai salah satu dari pembersih jiwa dari berbagai dosa yang kita lakukan, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. At-taubah/9: 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka.

¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, ed. oleh Wening Untoro, Pertama (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 10–11.

Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”²

Berdasarkan ayat tersebut zakat akan membersihkan sifat kikir dari jiwa manusia dan rasa cinta yang berlebihan terhadap harta duniawi serta tidak mempertuhan harta dalam kehidupan. Suatu keistimewaan yang Allah SWT berikan kepada orang-orang beriman yang menunaikan zakatnya adalah akan menjadi penolong untuk dirinya sendiri dan bagi saudaranya sesama muslim. Seseorang yang menunaikan zakatnya menjadi sifat dari orang yang beriman. Diantara bentuk ibadah lainnya zakat sangat berperan penting kedudukannya sebagai salah satu potensi ekonomi umat, dana dari zakat bisa digunakan maupun dimanfaatkan untuk kebermanfaatan dalam kesejahteraan umat Islam, secara signifikan dalam guna menegas kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial dalam masyarakat.³

Zakat secara istilah berasal dari bahasa arab yaitu (*zakah* atau zakat) yang memiliki arti harta tertentu dari seorang muslim yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Zakat dari segi bahasa berarti, suci, bersih, berkat, subur, dan

² Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, ed. oleh Yusuf Harun dkk., trans. oleh M. Abdul Ghoffar, 2 ed. (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), 199.

³ Budi Rahmat Hakim dan Edi Gunawan Gunawan, “The Mosque Based Zakat Management: A Study Of Amil Zakat Existence In Banjarmasin,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 18, no. 2 (27 Desember 2020): 157, <https://doi.org/10.30984/jis.v18i2.1126>.

berkembang. Adapun menurut syariat Islam zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam.⁴

Zamakhshari memuat di dalam tulisan bukunya Al Faiq seperti yang dikutip oleh Yusuf Al Qardhawi, yang dimaksud dengan zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di samping itu berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah dari penghasilan yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi dari hasil kekayaan itu dari kebinasaan.⁵ Hukum berzakat *Fardu ain* kewajiban bagi setiap individu bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Kewajiban tersebut diisyaratkan Al Quran dan As-Sunnah serta berdasarkan ijma.⁶ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/2: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.⁷

⁴ Aden Rosadi, *Zakat dan wakaf: konsepsi, regulasi, dan implementasi*, Cetakan pertama (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 21.

⁵ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, ed. oleh Muslimin Kara, Pertama (Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, 2020), 3.

⁶ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, ed. oleh Sukiyat, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 18.

⁷ Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, ed. oleh M. Yusuf Harun dkk., trans. oleh M. Abdul Ghoffar, 2 ed. (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi' i, 2003), 119.

Indonesia dikenal sebagai negara yang agraris. Indonesia memiliki potensi alam yang besar dibidang sektor pertanian. Iklim yang mendukung kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air menyebabkan mayoritas masyarakat indonesia menggantungkan mata pencariannya sebagai petani. Pertanian memiliki peranan yang sangat penting dari keseluruhan perekonomian nasional. hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau produk yang asal mula dari pertanian.⁸

Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar yang luas wilayahnya kurang lebih 466.850 kilometer persegi, mempunyai letak dan kedudukan yang sangat strategis bila dilihat dari potensi sumberdaya alam Kabupaten Banjar merupakan daerah pertanian yang potensial. Sebagian penduduknya tinggal di pedesaan dengan mengandalkan pertanian sebagai mata pencahariannya. Dengan keunggulan komparatif sebagai daerah agraris penghasil tanaman pangan.⁹ Kabupaten Banjar juga dikenal sebagai lumbung padi nya Kalimantan Selatan karena potensi perolehan pertanian padi yang cukup pesat sehingga mendapatkan julukan tersebut.¹⁰

Sehingga tidak luput dari halnya zakat hasil dari pertanian, yang dimaksud dari hasil pertanian disini adalah bahan yang digunakan sebagai makanan pokok

⁸ Kermi Diasti, "Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya," *STIT Al-Quraniyah Manna Bengkulu 2* (2 Maret 2021): 251.

⁹ "Gambaran Umum Wilayah Kab. Banjar," *Dinas Pertanian Kabupaten Banjar* (blog), diakses 15 Juni 2023, https://pertanian.banjarkab.go.id/?page_id=417.

¹⁰ Ahmad Alfi, Pelaksana Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar, Wawancara Pribadi, 22 Juni 2023, Pukul 13.30 WITA

dan tidak busuk jika disimpan misalnya dari tumbuh-tumbuhan yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedangkan dari buah-buahan misalnya kurma dan anggur. Hasil pertanian tersebut wajib dikeluarkan zakat apabila sudah memenuhi nisabnya atau sudah memenuhi persyaratannya.¹¹

Di Indonesia pembayaran zakat dapat dilakukan pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) lembaga tersebut merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹²

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Zakat yang berhasil dikumpulkan oleh pengelola zakat harus terus meningkat hingga mencapai potensi yang ada.

¹¹ Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 31.

¹² Didin Hafidhuddin dkk., *Fiqh Zakat Indonesia*, 1 ed. (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), t.t.), 250.

Proses sosialisasi edukasi kepada masyarakat tentang zakat dan pembayaran melalui pengelolazakat serta pelayanan muzaki harus dilakuka terus menerus, efektif dan efisien.¹³

Kabupaten Banjar yang mata pencarian utama nya dengan bertani dan mayoritas masyarakat Kabupaten Banjar memeluk agama islam maka dari itu ketika para petani menghasilkan panen dari hasil pertaniannya dan telah mencapai nisabnya maka wajib bagi para petani tersebut untuk mengeluarkan zakatnya, dalam pelaksanaannya masyarakat petani Kabupaten Banjar terkait pengetahuan zakat pertanian atau penyaluran zakat pertanian yang masih kurang sehingga hal ini menyebabkan ketika para petani panen dan ingin mengeluarkkan zakatnya petani tersebut tidak menyalurkan kepada delapan asnaf yang wajib diberikan zakatnya.¹⁴

Baznas Kabupaten Banjar juga berperan dalam pengelolaan zakat salah satunya zakat dari sektor pertanian padi, Kabupaten Banjar sebagai lumbung pertanian padi pada kalimantan selatan membuat perolehan hasil pertanian padi yang cukup melimpah sehingga tidak luput dari yang namanya zakat pertanian ketika masyarakat petani muslim yang sudah panen dan mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Baznas Kabupaten Banjar juga ikut andil dalam menunjang petani Kabupaten Banjar keikut sertaan Baznas membantu proses bertani agar menghasilkan hasel panen yang baik.

¹³ Hafidhuddin dkk., 243.

¹⁴ Ahmad Alfi, Pelaksana Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar, Wawancara Pribadi, 22 Juni 2023, Pukul 13.30 WITA

Program kerja Banjar Makmur yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Banjar adalah program kerja yang memberikan bantuan atau binaan kepada petani mulai dari memberikan sosialisasi dan edukasi terkait zakat pertanian dan berkaitan bagaimana bertani dengan baik, sampai memberikan bantuan seperti pupuk kepada para petani agar membantu proses bertani pada masyarakat Kabupaten Banjar, program tersebut dilaksanakan Baznas Kabupaten Banjar hanya dalam kurung waktu kurung waktu 1 tahun yaitu pada tahun 2019 sampai tahun 2020.¹⁵

Pada tahun selanjutnya pertengahan 2020 samapi dengan 2023 program kerja Banjar Makmur yang beragendakan pembinaan kepada mustahik petani Kabupaten Banjar tersebut tidak dilaksanakan lagi oleh Baznas Kabupaten Banjar karena mengalami banyak kendala dari bencana alam, pemahaman masyarakat Kabupaten Banjar terhadap zakat pertanian masih kurang, ketidak tahuan masyarakat adanya UPZ pada Kabupaten Banjar dan kurang aktifnya UPZ Baznas Kabupaten Banjar sehingga kendala tersebut memperhambat proses jalannya Baznas Kabupaten Banjar dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat pertanian pada Baznas Kabupaten Banjar. Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti, mengupas dan membahas permasalahan yaitu tentang “Optimalisasi Pengumpulan Zakat Pertanian Oleh Baznas Kabupaten Banjar”.

B. Rumusan Masalah

¹⁵ Ahmad Alfi, Pelaksana Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar, Wawancara Pribadi, 22 Juni 2023, Pukul 13.30 WITA.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan dua fokus masalah yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Baznas Kabupaten Banjar dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat pertanian?
2. Apa faktor kendala dari optimalisasi pengumpulan zakat pertanian oleh Baznas Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana Upaya Baznas Kabupaten Banjar dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat pertanian.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor kendala dari optimalisasi pengumpulan zakat pertanian oleh Baznas Kabupaten Banjar

D. Signifikan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai menambah juga memperluas wawasan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang ilmu zakat pertanian.
2. Manfaat praktis, Dapat berguna dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan di Baznas Kabupaten Banjar.

3. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam pemahaman judul yang akan diteliti maka dari itu penulis akan mengemukakan beberapa istilah yang menjadi hal penting dalam penelitian ini:

1. Optimalisasi adalah sebuah proses menemukan praktik terbaik yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dan ideal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin.¹⁶ Maksud optimalisasi disini yaitu bagaimana peranan Baznas dalam mengoptimalkan pengumpulan dalam pembayaran zakat pertanian oleh petani padi melalui lembaga Baznas Kabupaten Banjar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
2. Pengumpulan adalah proses atau cara dalam menghimpun sesuatu.¹⁷ Pengumpulan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengumpulan zakat pertanian yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Banjar.

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1021.

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 776.

3. Zakat Pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari semua penghasilan yang tumbuh dari bumi yang wajib dizakati tanpa pengecualian.¹⁸ zakat pertanian yang dimaksud disini ialah zakat pertanian padi.

F. Kajian Pustaka

Terkait dengan pembahasan zakat pertanian memang bukanlah hal yang asing lagi, tentunya sudah banyak hasil karya penelitian dari yang terdahulu mengkaji persoalan tersebut. Oleh karenanya, untuk memperjelas dan menghindari kesalah pahaman yang di angkat oleh penulis, maka kajian pustaka diperlukan untuk membedakan peneletian yang penulis teliti dengan penelitian yang dahulu, kajian pustaka sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zahid dengan NIM 1608202112 jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Penerapan Zakat Pertanian Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon”.¹⁹ Yang menjadikan pembeda dari penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah lokasi penelitian serta dalam analisis yang digunakan, penelitian ini menganalisis

¹⁸ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, 84.

¹⁹ Ahmad Zahid, “Analisis Penerapan Zakat Pertanian Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon” (diploma, IAIN Syekh Nurjati, 2021), <http://syekhnurjati.ac.id>.

bagaimana penerapan zakat pertanian di Desa Jagapura sedangkan yang diteliti oleh penulis bagaimana peranan Baznas dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat pertanian.

2. Skripsi yang ditulis oleh Maela Khoirul Ummah dengan NIM 17220007 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Kepercayaan Masyarakat Muslim Terhadap Pembayaran Zakat Di Baznas Kabupaten Jembrana”.²⁰ Fokus dalam penelitian ini adalah hanya kepercayaan masyarakat kepada lembaga Baznas adapun pada penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah menyangkut bagaimana Baznas dalam meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat agar masyarakat menyalurkan zakatnya ke lembaga Baznas.
3. Skripsi yang ditulis Muhammad Miftah Hafizh dengan NIM 11180490000058 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Pada Baznas Kota Bekasi Tahun 2021”.²¹ Yang menjadikan pembeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah objek yang diteliti, pada skripsi tersebut

²⁰ Maela Khoirul Ummah, “Kepercayaan masyarakat muslim terhadap pembayaran zakat di Baznas Kabupaten Jembrana” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/33166/>.

²¹ Muhammad Miftah Hafizh, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Pada Baznas Kota Bekasi Tahun 2021” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65086>.

objek yang diteliti zakat produktif sedangkan yang penulis teliti yaitu zakat pertanian.

4. Skripsi yang ditulis oleh Jannatul Aliyah NIM 1601160294 jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2020 dengan judul “Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Banjar Peduli Di Baznas Kabupaten Banjar”.²² Fokus yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini bagaimana pendistribusian zakat pada program Banjar peduli oleh Baznas Kabupaten Banjar sedangkan pada penelitian penulis yang fokus pada program Banjar Makmur yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Banjar.
5. Skripsi yang ditulis oleh Humaira ‘Ithri Annajah Nim 1601160286 Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Pada Tahun 2020 Dengan Judul ”Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Kabupaten Banjar Melalui Program Banjar Cerdas Dalam Peningkatan Pendidikan”.²³ Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan adalah Bagaimana Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Banjar Peduli di Baznas Kabupaten Banjar dan Apa Saja Yang Menjadi Kendala Dalam Pendistribusikan Zakat

²² Jannatul Aliyah, “Strategi Pendistribusian Zakat melalui Program Banjar Peduli di Baznas Kabupaten Banjar” (Ekonomi dan Bisnis Islam, 24 November 2020), <https://idr.uin-antasari.ac.id/14961/>.

²³ Humaira‘Ithri Annajah, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Baznas Kab. Banjar Melalui Program Banjar Cerdas Dalam Peningkatan Pendidikan” (Ekonomi dan Bisnis Islam, 26 Oktober 2020), <https://idr.uin-antasari.ac.id/14970/>.

Melalui program Banjar Peduli di Baznas Kabupaten Banjar. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang penulis teliti.

Dari lima penelitian terdahulu diatas secara garis besar memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengangkat tentang Zakat, akan tetapi ada terdapat perbedaan dalam permasalahannya. Selain itu subjek maupun lokasi penelitian juga berbeda antara dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Oleh karena itu dapat dipastikan penelitian ini tidak memiliki kesamaan yang benar-benar sama dengan penelitian lain.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini merupakan garis besar dalam menyusun laporan, yang disusun dalam lima bab yang memiliki persoalan yang berbeda namun dalam pembahasan keseluruhan tetap berkaitan yang bertujuan untuk memudahkan jalan pikiran dalam memahami keseluruhan isi proposal. Kemudian, penulis akan merincikan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini merupakan gambaran umum bagaimana tentang permasalahan yang menjadi tulisan. Bab ini terdiri beberapa sub, yaitu mengenai latar belakang masalah, rumusah masalah, tujuan penelitian, signifikan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Pemaparan pada latar belakang berkaitan dengan hal hal yang menjadi alasan melakukan penelitian optimalisasi pengumpulan zakat pertanian oleh Baznas Kabupaten Banjar.

2. Bab II Landasan Teori

Pada Bab ini membahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang zakat, zakat pertanian, deskripsi tugas Baznas, dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang selanjutnya akan menjadi bahan acuan untuk bahan analisis pada Bab IV.

3. Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian sebagai bahan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis, pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

4. Bab IV Analisis

Dalam bab ini memaparkan dengan jelas terkait hasil dari penelitian yang peneliti dapat setelah melakukan wawancara ke beberapa informan pada Baznas Kabupaten Banjar. yang memaparkan pembahasan dari rumusan masalah.

5. Bab V Penutup

Dalam bab ini menarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah didalam bab I pendahuluan, untuk memajukan kesesuaian dari masalah yang diteliti, yang nantinya untuk memudahkan pembaca mengetahui hasil dari penelitian dengan cepat. Kemudian bab ini juga memuat beberapa saran dan masukan yang bermanfaat berkenaan dengan penelitian.